



**PUTUSAN**  
**Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1822/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MFG**, beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh Andreo Winnerdy, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-008837.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020*, tanggal 3 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 dari 10% menjadi 20% dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran royalti sebesar Rp1.622.298.695,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan urat uraian banding tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-008837.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020*, tanggal 3 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02228/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00087/406/15/055/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, alamat Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp20.464.910.220,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp20.464.910.220,00
PPH yang terutang	Rp 5.116.227.555,00
Kredit Pajak: Dipungut pihak lain:	
- PPh Pasal 22	Rp 7.833.809.000,00
- Lain-lain	Rp 424.035.603,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 8.257.844.603,00
Pajak yang kurang (lebih) bayar	(Rp 3.141.617.048,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-008837.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020*, tanggal 3 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-008837.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2020*, tanggal 3 Desember 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02228/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00087/406/15/055/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, alamat Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00087/406/15/055/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, alamat Jalan Raya Surabaya Malang KM 45 Pandaan, Kabuapten Pasuruan, Jawa Timur, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02228/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00087/406/15/055/17, tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.130.3-055.000, sehingga jumlah pajak yang kurang (lebih) bayar menjadi Rp3.141.617.048,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi positif atas Peredaran Usaha dan koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif Biaya Royalti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang menguji mengenai keabsahan koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.201.226.912,00, (yang berasal dari yang transaksi ekspor yang tidak memiliki nilai komersial sebesar Rp1.018.434.240,00, dan Lain-lain sebesar Rp1.182.792.672,00), serta pengujian terhadap koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif-Biaya Royalti sebesar Rp1.745.097.268,00 telah tepat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1307/B/PK/Pjk/2023